

**PETA SKEMA ALIANSI PARTAI
MENETUKAN AMBANG BATAS UNTUK MEMENANGKAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
(Perbandingan Konseptual dan Mekanisme dengan Teori Sikap
Politik)**

Via Amanda¹, Eka Yulyana²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2}

E-mail: viaamanda98@gmail.com¹

ABSTRAK

Konseptual ambang batas yang menetapkan dengan perolehan suara 20% kursi di DPR atau minimal 25% suara dalam pemilihan umum" hal didasarkan perbandingan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI 59/PUU-XV/2017 dengan Ayat 1 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat yang dapat mendorong aliansi partai muda mencapai syarat ambang batas. Penelitian ini untuk memahami kebijakan yang mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat dalam president threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang didasarkan kepada teori sikap politik. Hasil pembahasan ini merepresentasikan memecahkan masalah dalam menentukan ambang batas untuk koalisi partai baru menjelang pemilihan umum. Terdapat pandangan yang dapat merekonstruksi yang dapat menjadi bahan acuan strategi ambang batas untuk aliansi partai. Kesimpulannya, tidak ada keputusan ambang batas yang sah, sehingga aliansi partai mempunyai hak mengajukan pasangan calon dan hal itu tergantung dalam sikap pemilih sebagai partisipasi politik yang mendukung pasangan dalam partai.

Kata Kunci: *konseptual, mekanisme, ambang batas dan sikap dan partisipasi masyarakat*

ABSTRACT

The threshold that determines by obtaining "20% of seats in the DPR or at least 25% of the votes in the general election" is based on a comparison of the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia 59 / PUU-XV / 2017 with Paragraph 1 of Article 222 of Law Number 7 of 2017 which can affect the political attitude of the community that can encourage the alliance of young parties to reach the threshold requirement. This research is to understand policies that affect people's attitudes and participation as one of the requirements in the presidential threshold. The research method used is a literature study based on political attitude theory. The results of this discussion represent the problem of

determining the threshold for a new party coalition ahead of the general election. There are reconstructive views that can serve as a threshold strategy for party alliances. In conclusion, there is no valid threshold decision, so the party alliance has the right to nominate a pair of candidates and it depends on the attitude of voters as political parties who support the spouses in the party.

Keywords: *conceptual, mechanisms, thresholds and attitudes and community participation*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup lebih banyak aspek yang diperbarui dan diperjelas dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang sudah tidak relevan, salah satunya mengenai aturan ambang batas yang kini menjadi polemik dalam Ayat 1 Pasal 222. Dimana, menetapkan syarat ambang batas 25% suara kursi dewan legislatif dan 20 % suara sah nasional. Sebagaimana hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Presiden dan wakil presiden memperoleh 50 % dan setidaknya 20 % suara di separuh distrik pemilihan yang mana hal ini menyimpang dengan ketentuan Ayat 1 Pasal 6 A (Herjuanto & Sulaksono, 2023)

Dinamika konflik menjadi kompleks dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI 59/PUU-XV/2017 yang menetapkan ambang batas sebagai wujud prosedur aturan terbuka (legal policy) (Aletha, 2019). Sementara itu, Ayat 2 A Pasal 6 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik

atau koalisi partai sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Ghifari dalam (Diniyanto, 2018) menilai mengenai ketentuan ambang batas dengan ansumsinya yaitu.

“Syarat ambang batas untuk aliansi partai muda nama pasangan tidak dapat dicalonkan bahkan dengan aliansi partai dan akan berdampak kepada partisipasi partai dalam pemilihan umum selama lima tahun ke depan.”.

Effendi Galzali, Rezal Indralgiri Almriel, Khoe Seng Seng dan Usaman (Nugraha, 2023) melakukan uji formil terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 54 Tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalil Ayat 1 Pasal 222 telah membatasi hak imanen dengan suatu alasan diantaranya yakni ; 1) partai politik akan menyelewengkan hasil rekapitulasi suara sebagai upaya mencapai ambang batas untuk mencalonkan nama pasangan dalam zona kompetitif. Dimana, partisipan memegang kedaulatan untuk menentukan pilihan sebagai hasil rekomendasi secara mayoritas ; 2) Ambang batas menjadi aturan tertutup sebab adanya hak istimewa aliansi

partai memenangkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. .

Struktur aliansi muda tidak akan dapat membentuk dewan menteri, demikian ucapan Refly Harun (Ansori, 2017). Namun pada Pemilu 2019, sebagai wakil koalisi baru, mereka bisa mengusung nama calon presiden dan wakil presiden 2024. Jika diamati, dari hasil kalkulasi suara sah nasional

menggunakan presentase dari syarat ambang batas, Partai Rakyat menerima 4,52% suara, PKS mengantongi 8,21%, dan PAN mendapatkan 6,84% suara (Munir, 2023). Rekapitulasi akseptasi suara sah nasional pada pemilu 2014, serta indeks persentase aliansi partai yang menduduki kursi parlemen, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekognisi Aliansi Partai Pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Umum 2014

No	Partai	Jumlah Kursi	Presentase Kursi di DPRD
1	Partai Nasional Demokrat	36	6.72%
2	Partai Kebangkitan Bangsa	47	9.04%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	19.95%
4	Partai Hati Nurani Rakyat	16	5/26%
Jumlah		208	40,97 %

Sumber : (Rasfanjani, Jumadi, & Arbani , 2023)

Hasil pada tabel di atas adalah untuk aliansi partai yang mendapatkan suara yang memenuhi ambang batas dari suara sah secara nasional, yaitu 20%. Apabila melihat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendekati tabulasi dari determinasi ambang batas .Partai Nasional Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat menjadi aliansi partai suara minoritas tetapi dalam “Presidential Threshold” dengan tidak menghilangkan hak konstitusional partai politik. Sebagaimana, hal ini dalam ketentuan “Parliamentary Treshold” (Kusumanata & Astariyani, 2020).

Ambang batas ini menguji aspek utama mulai dari stabilitas partai politik yang menentukan eminensi dari kolega manajerial (presiden dan wakil presiden). Misalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik meraih suara dalam pemilu 2014. Kemudian, mengambil peluang untuk menjaga stabilisasi dukungan untuk mencapai ambang batas dalam pemilu 2019 (Siboy, 2021). Sementara untuk pemilu 2024, partai politik mempertimbangkan syarat dan ketentuan ambang batas 20%-25%. Hal ini terlihat dari koherensi sikap fraksi pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sikap Persisten Fraksi Partai Tekait *Presidential Threshold*

Fraksi	Sikap 1*)	Sikap 2**)	Sikap3***	Hasil
PDI-P	20-25%	20-25%	20-25%	Konsisten
Golkar	20-25%	20-25%	20-25%	Konsisten
Nasdem	20-25%	20-25%	20-25%	Konsisten
Gerindra	0%	10%	0%	Inkosisten
PKS	20%	0%	0%	Inkosisten
PKB	Parl Thres	10%	20%	Inkosisten
PAN	0%	10%	0%	Inkosisten

Sumber : (Kompas.com, 2021)

Pemilu 2024, terdapat tiga pasangan calon yang diusungkan, aliansi partai muda dan tua sudah melakukan kampanye untuk mendapatkan suara selaras. Akan tetapi, tidak ada kejelasan syarat ambang batas, diantara aliansi partai memuat suatu persentase untuk membandingkan indeks ambang batas dari setiap partai politik ialah sebagai berikut (Sunarso, 2020) ; 1) Syarat ambang batas 20% Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga sejalan dengan ambang batas ideal yang diyakini Partai Gorongan Karya (GOLKAR) tetapi dengan sistem dua putaran ; 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKBP) menginginkan untuk ambang batas diturunkan dari 20% menjadi 10%. GERINDRA juga menyetujui hal tersebut karena ini merupakan batas atas ambang batas ; 3) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya menyatakan akan membatalkan ambang batas atau seperti Partai Demokrat yang menetapkan ambang batas sebesar 4% dari ambang batas parlemen yang tujuannya untuk menyedari setiap aliansi maupun muda atau tua

KAJIAN PUSTAKA

Presidential Threshold (PT) adalah persyaratan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (Abdul Majid and Anggi Novita Sari 2023). Konsep ini banyak diterapkan dalam sistem presidensial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi PT bertujuan untuk menyederhanakan jumlah kandidat, memperkuat stabilitas pemerintahan, dan mendorong koalisi partai yang lebih solid (Khoiriyah 2023).

1. Logika Sistem Presidensial

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini berbeda dari sistem parlementer di mana kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya terpisah dan kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen (Budiman 2017). Dalam logika sistem presidensial, beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan adalah : 1) Kepastian Stabilitas

Pemerintahan, presiden yang dipilih memiliki mandat yang jelas dari rakyat dan periode jabatan yang tetap, yang umumnya tidak tergantung pada dukungan parlemen sehari-hari (Ningrum et al. 2023). 2) Konsolidasi Kekuasaan Eksekutif, presiden memiliki wewenang yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan administrasi pemerintahan (Yanto and Nugraha 2022). 3) Pemilihan Langsung oleh Rakyat: Presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat, yang memberikan mandat kuat untuk menjalankan pemerintahan (Sudirman 2013).

2. Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial

Implementasi Presidential Threshold dalam sistem presidensial memiliki beberapa alasan konseptual dan praktis yang penting:

1) Menyederhanakan Pemilihan, dengan menetapkan ambang batas suara, jumlah kandidat presiden yang dapat mencalonkan diri menjadi terbatas. Ini mencegah fragmentasi suara yang berlebihan dan membantu pemilih untuk fokus pada pilihan yang lebih jelas (Hapsari and Saraswati 2023). 2) Mendorong Koalisi dan Stabilitas: Presidential Threshold mendorong partai-partai untuk berkoalisi sebelum pemilihan. Ini menghasilkan koalisi yang lebih stabil ; 1) Teori Kepercayaan dan Nilai Politik: Teori ini berfokus pada peran nilai-nilai dan kepercayaan dalam membentuk sikap politik. Nilai-nilai

dan terorganisir, yang dapat mendukung presiden terpilih dalam pemerintahan (Achmad and Thamrin 2021). 3) Mengurangi Fragmentasi Politik: Tanpa ambang batas, terlalu banyak calon presiden dapat mencalonkan diri, yang dapat menyebabkan fragmentasi politik yang berlebihan dan menghambat efektivitas pemerintahan (Wahyuni et al. 2018). 4) Legitimasi Kuat (Hidayat and Garwan 2018), ambang batas memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan yang signifikan dari partai-partai yang memiliki basis dukungan kuat yang dapat mencalonkan diri. Ini membantu memastikan bahwa presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat (Hidayat and Garwan 2018).

3. Teori Sikap Politik

Teori sikap politik adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu politik dan psikologi politik untuk memahami pembentukan, struktur, dan perubahan sikap individu terhadap politik (Alfaruqy, 2019). Teori sikap politik berusaha menjelaskan bagaimana individu membentuk preferensi politik, keyakinan, dan pandangan mereka terhadap isu-isu politik, partai politik, kandidat, atau kebijakan publik. Beberapa teori sikap politik yang relevan dalam konteks penelitian tentang Presidential Threshold di Indonesia meliputi yaitu

politik dan keyakinan individu terhadap isu-isu politik dapat mempengaruhi dukungan atau penentangan terhadap aturan .(Putra, 2021) ; 2) Teori

Rasionalitas: Teori ini mengasumsikan bahwa individu secara rasional mengevaluasi pilihan politik berdasarkan informasi yang tersedia dan preferensi pribadi. Dalam konteks ambang batas, individu dapat menilai aturan ini berdasarkan penilaian rasional terhadap manfaat atau kerugian yang mereka anggap relevan (Hidayat, 2016) ; 3) Teori Identitas Politik: Teori ini menekankan peran identitas politik dalam membentuk sikap dan perilaku politik individu. Identitas partai politik atau dapat mempengaruhi sikap terhadap aturan pemilihan dan preferensi terkait (Arie, 2022)

; 4) Teori Psikologi Sosial: Teori ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi sikap politik. Misalnya, pengaruh kelompok sosial, pandangan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar, atau efek emosional dapat memainkan peran penting dalam pembentukan sikap politik (M.Fitria, 2015) ; 5) Teori Partisipasi Politik: Teori ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi partisipasi politik individu, termasuk dukungan atau penentangan terhadap aturan pemilihan. (Apriani, 2014)

4. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Politik

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik terkait dengan Presidential Threshold di Indonesia, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah : 1) Ideologi Politik: Ideologi politik individu dapat

mempengaruhi sikap terhadap ambang batas. Misalnya, individu dengan orientasi politik yang cenderung konservatif atau otoriter mungkin lebih condong mendukung aturan ini sebagai langkah untuk memastikan stabilitas dan kontrol politik yang lebih ketat (Arie, 2022) ; 2) Identitas Partai Politik: Identitas partai politik juga dapat memengaruhi sikap terhadap ambang batas. Pemilih yang terafiliasi dengan partai politik tertentu cenderung mungkin mendukung atau menentang aturan ini berdasarkan pandangan dan arah partai politik mereka (Yehezkiel, Peran Partai Politik , 2023) ; 3) Pendidikan Politik: Tingkat pendidikan politik individu dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap Presidential Threshold. Pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang konsekuensi aturan ini dan kemungkinan implikasinya terhadap sistem politik. Hal ini dapat memengaruhi sikap mereka terhadap aturan tersebut (Anyan, 2019) ; 4) Tingkat pemilih Informasi, informasi juga Politik: politik dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap ambang batas. Pemilih yang memiliki akses yang lebih baik ke informasi politik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan ini mungkin memiliki sikap yang lebih terinformasi dan berbeda dengan mereka yang memiliki tingkat informasi yang lebih rendah ; 5) Faktor Sosial atau

Demografis: Faktor sosial atau demografis seperti usia, gender, agama, atau latar belakang etnis juga dapat memengaruhi sikap politik terhadap ambang batas. Misalnya, generasi muda mungkin memiliki pandangan yang

berbeda dengan generasi yang lebih tua terkait dengan aturan ini. pemilih dengan latar belakang agama atau etnis yang berbeda dapat membawa perspektif yang berbeda dalam menilai.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi literatur kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konteks, argumen, dan perspektif yang terkandung dalam literatur yang relevan. Melalui penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis teks dan melakukan sintesis temuan dalam sumber- literatur yang telah dipilih secara cermat.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perbandingan konseptual dan mekanisme putusan ambang batas yang dipengaruhi dalam sikap politik masyarakat dan partai politik membuat koalisi . Dalam rangka mengumpulkan sumber literatur yang relevan, peneliti melakukan seleksi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria inklusi.

Pertama, relevansi dengan topik penelitian dijamin dengan memilih sumber literatur yang secara khusus membahas Presidential Threshold di Indonesia.

Kedua, peneliti memastikan keakuratan informasi dengan mengacu pada sumber-sumber literatur yang telah melalui proses penelaahan dan peninjauan yang baik, seperti artikel

ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber berita terpercaya. Selanjutnya, proses seleksi sumber literatur juga mempertimbangkan kualitas penelitian yang dilakukan. Peneliti memilih sumber literatur yang berasal dari jurnal-jurnal nasional dan internasional yang bereputasi baik dan telah melewati proses tinjauan sejawat yang ketat.

Dalam upaya untuk mengakomodasi kriteria aksesibilitas, peneliti hanya memilih sumber-sumber literatur yang tersedia secara gratis dan tidak memerlukan pembayaran. Dalam analisis literatur, peneliti melakukan sintesis temuan-temuan yang relevan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif. Peneliti juga mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari literatur yang dianalisis, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan Presidential Threshold.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap argumen-argumen yang disajikan dalam literatur tersebut, sehingga dapat memahami perspektif yang berbeda dalam debat mengenai aturan tersebut. Dengan menggunakan

pendekatan studi literatur kualitatif, memberikan penelitian wawasan ini yang komprehensif dan mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Konsep dan Mekanisme Penentuan Preseident Threshold

Konsep dan mekanisme dari Presidential Threshold di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang telah ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Undang-Undang Pemilihan Presiden, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh calon presiden untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (UU Nomor 7, 2017). Undang-undang tersebut merupakan produk dari proses legislatif di Indonesia yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang. Dalam proses pembuatannya, DPR bekerja sama dengan pemerintah, serta mempertimbangkan masukan dan diskusi dari berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat, DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan dan mekanisme dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden mencerminkan kehendak dan

mengenai perbandingan ambang batas berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan dan terpercaya.

kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep dan mekanisme Presidential Threshold didasarkan pada konsensus dan kesepakatan yang dicapai melalui proses demokratis di DPR. Selain itu, pembaruan atau perubahan dalam konsep dan mekanisme Presidential Threshold juga dapat dilakukan melalui proses legislatif yang melibatkan DPR. Jika ada kebutuhan untuk merevisi atau mengubah persyaratan dan mekanisme Presidential Threshold, DPR dapat memulai proses perubahan undang-undang melalui inisiatif legislasi dan melalui tahapan pembahasan dan pengesahan di DPR. Jadi, konsep dan mekanisme Presidential Threshold di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR, dengan melibatkan proses legislatif dan memperhatikan masukan dan diskusi dari berbagai pihak terkait

Konsep dari Presidential Threshold adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden di Indonesia yang mengatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh calon presiden. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang kuat dan mewakili beragam kelompok masyarakat. Mekanisme dari Presidential Threshold adalah pertama

dilihat dari jumlah dukungan, sebagai calon presiden harus memperoleh dukungan dari minimal 20% kursi di DPR atau minimal 25% suara dalam pemilihan umum. Dukungan ini dapat berasal dari satu partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Kedua adalah dilihat dari koalisi partai politik, sebagai calon presiden juga dapat mencapai Presidential Threshold dengan membentuk koalisi partai politik yang mampu memenuhi persyaratan dukungan minimal. Dalam hal ini, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi harus mencapai persentase dukungan yang telah ditetapkan. Ketiga adalah dilihat dari verifikasi dukungan, untuk memastikan bahwa persyaratan dukungan terpenuhi calon presiden harus melakukan verifikasi dukungan melalui proses administratif yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam proses verifikasi, KPU akan memeriksa keabsahan dan kecukupan dukungan yang diberikan kepada calon presiden. Keempat adalah dilihat dari batas waktu, sebagai calon presiden harus memenuhi persyaratan dukungan minimal sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Batas waktu ini ditetapkan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang kuat dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelum pemilihan presiden dilaksanakan.

2. Perbedaan Penentuan President Threshold Antara Keputusan

Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 6 A Ayat 2 dan 3

Menurut keputusan Nomor 3/PUU-VII/2009 dari Mahkamah Konstitusi, kebijakan mengenai Presidential Threshold dianggap lebih demokratis karena tidak mengancam keberadaan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini juga dianggap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik tanpa kecuali. Sebaliknya, menurut keputusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dari Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan suatu kebijakan hukum terbuka yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Istilah "kebijakan hukum terbuka" di sini mengacu pada kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menentukan kebijakan hukum yang dianggap tepat (Wibowo, 2015).

Secara mendasar dalam sistem presidensial, penggunaan ambang batas sebagai tolok ukur untuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden telah kehilangan relevansinya. Ambang batas umumnya hanya digunakan sebagai persyaratan minimal agar calon dapat terpilih. Namun demikian, di Indonesia, persyaratan persentase terpilihnya calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.

Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden jika mereka memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari total suara dalam pemilihan umum, dengan setidaknya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia." Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Urgensi dari penerapannya yaitu ; 1) Memperkuat sistem presidensial Penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia (Gobel, 2019) ; 2) Menyederhanakan sistem multipartai Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Dengan demikian, hanya ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini, membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rafy, 2023)

3. Keterwakilan Komparasi Sikap Pemilih Dalam Dukungan Pasangan Calon Aliansi Partai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anindya & Musaffa,

(2021) bahwa Presidential Threshold dapat memberikan stabilitas politik. Dengan membatasi jumlah calon presiden melalui persyaratan dukungan yang tinggi, aturan ini diharapkan mengurangi kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang lemah atau tidak stabil. Dengan membutuhkan dukungan yang kuat dari partai politik atau aliansi, calon presiden diharapkan memiliki basis yang kokoh untuk memimpin. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoffar, (2018) yang menyatakan bahwa tidak adanya ambang batas pencalonan tidak memengaruhi stabilitas tidaknya pemerintahan suatu negara.

Selain itu, terdapat argumen lain yang mengatakan bahwa persyaratan dukungan yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi pemilihan. Dengan meminimalkan jumlah calon presiden yang harus dipertimbangkan oleh pemilih, aturan ini dianggap memungkinkan pemilih untuk lebih fokus dan mempertimbangkan dengan cermat pilihan mereka. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas pemilihan dan menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi. Menurut Benny K Harman, (2017) menganggap bahwa Presidential Threshold dapat membatasi pluralitas politik dan hak demokrasi warga negara. Persyaratan dukungan yang tinggi dapat mempersempit pilihan calon presiden, sehingga membatasi kebebasan pemilih dalam memilih kandidat yang sesuai dengan preferensi politik mereka. Hal ini dapat

mengurangi variasi ideologi dan pandangan politik yang diwakili dalam pemilihan presiden.

4. Keberhasilan Sistem Dua Partai Dibandingkan dengan Multi Partai Dalam Pengambilan Strategi Ambang Batas Untuk Koalisi Partai Baru

Indonesia menerapkan sistem presidensial dan sistem multipartai. Terdapat beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multipartai kurang berhasil dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang dikombinasikan dengan sistem dua partai. Pertama, dalam sistem presidensial dengan pemilihan presiden dan parlemen yang dilakukan secara terpisah, terdapat kemungkinan bahwa presiden yang terpilih tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Semakin besar dukungan parlemen terhadap presiden, semakin efektif pula implementasi kebijakan publik oleh pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil dukungan parlemen, maka efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang. Presidential threshold atau ambang batas presiden, dapat mengatasi masalah ini dengan menetapkan persyaratan bagi calon presiden untuk memperoleh tingkat dukungan atau mencapai persentase suara tertentu agar dapat terpilih. Hal ini dapat memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki mandat yang lebih kuat dan dukungan

dari mayoritas di parlemen, meningkatkan kemungkinan terciptanya pemerintahan yang efektif. Dengan menghubungkan konsep ambang batas presiden dengan pembahasan tentang keterbatasan sistem presidensial dan multipartai, hal tersebut menyoroti peran potensial ambang batas tersebut dalam meningkatkan efektivitas dan stabilitas pemerintahan dalam sistem-sistem tersebut. Selain itu, kemungkinan untuk terjadi banyaknya calon dapat dipastikan tidak akan terjadi; mengingat hanya akan ada dua calon yang akan diajukan. Namun, pada sistem multi-partai, paket calon Presiden memungkinkan lebih banyak daripada dua calon; serta memungkinkan pula juga terjadinya pemilihan umum yang tidak mendapatkan dukungan lebih dari 50% suara pemilih (Subhi, 2015). Dalam rangka pemilihan presiden secara langsung, pada konstitusi. Terdapat pengaturan mengenai second round election atau pemilihan putaran kedua yang dilakukan apabila pada tahap pertama tidak diperoleh dukungan lebih dari 50% suara. Kemudian, tahap kedua dengan mengikutkan dua pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan pertama. Pada tahap pemilihan pertama dan tahap pemilihan kedua tersebut, pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, mekanisme yang seperti itu dinilai akan sangat 'memakan' banyak biaya; apalagi bagi negara-negara berkembang seperti

Indonesia yang dapat dinilai tidak praktis dan tidak efisien (Utari, 2020)

5. Parameter Sikap Pemilih Mendorong Koalisi Partai Muda Mencapai Ambang Batas

Presidential Threshold di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap politik pemilih, sebagaimana dilihat melalui teori sikap politik. Pertama, aturan ini dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih. Ketika pemilih menyadari bahwa partai atau calon yang didukung tidak memenuhi persyaratan ambang batas, mereka mungkin merasa putus asa atau kehilangan minat dalam proses pemilihan. Akibatnya, partisipasi politik pemilih dapat menurun, terutama jika mereka merasa bahwa preferensi politik mereka tidak diakomodasi dalam sistem tersebut. Kedua, Presidential Threshold yang tinggi dapat mendorong pemilih untuk membuat pilihan pragmatis daripada pilihan berdasarkan preferensi ideologis atau politik mereka. Pemilih mungkin merasa terpaksa memilih calon dari partai atau koalisi besar yang memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan ambang batas, meskipun calon tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi politik mereka. Hal ini dapat mengubah dinamika pemilihan menjadi lebih pragmatis dan kurang didasarkan pada nilai-nilai politik yang lebih mendalam.

Presidential Threshold juga berdampak pada struktur partai politik. Aturan ini mendorong partai politik untuk membentuk koalisi atau

bersekutu dengan partai lain guna memenuhi persyaratan ambang batas. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan dalam pembentukan koalisi politik dan mempengaruhi dinamika hubungan antarpartai. Partai politik cenderung saling berkomunikasi, bernegosiasi, dan membentuk aliansi strategis guna memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memenuhi ambang batas. Selain itu, Presidential Threshold yang tinggi juga dapat mempengaruhi pluralisme politik di Indonesia. Aturan ini cenderung mengurangi variasi ideologi politik dan membatasi jumlah calon presiden yang dapat bersaing secara efektif. Dominasi partai atau koalisi besar dalam proses pemilihan dapat mengurangi representasi politik yang beragam dan membatasi pilihan bagi pemilih. Terakhir, dampak dari Presidential Threshold juga berkaitan dengan stabilitas politik. Salah satu tujuan aturan ini adalah meningkatkan stabilitas politik dengan memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang kuat dari partai politik atau koalisi. Stabilitas politik yang lebih tinggi dapat memengaruhi keyakinan dan kepuasan pemilih terhadap sistem politik secara keseluruhan. Namun, perlu dicatat bahwa kestabilan politik ini bisa datang dengan biaya pengorbanan pluralitas politik dan kebebasan pemilih dalam memilih calon yang sesuai dengan preferensi politik mereka.

KESIMPULAN

Konsep ambang batas atau presidential threshold ada yang menuangkannya di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan badan legislatif memuat mekanisme memulai dari inisiatif legislatif dan meneruskannya melalui tahap pembahasan dan persetujuan. Tetapi, dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden untuk ambang batas dilihat dari koalisi partai yang mencapai syarat ambang batas dukungan dari minimal 20% kursi di DPR atau minimal 25% suara dalam pemilihan umum. Sebagaimana ini yang disebutkan dalam Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945. Perbandingan konseptual ambang batas dapat dilihat dari keputusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dari Mahkamah Konstitusi untuk ambang batas atau presidential threshold dilakukan secara hukum terbuka dengan landasan Pasal 6A Ayat 2 dengan parameter multi partai. Adapun, keterwakilan komparasi dalam sikap pemilih tentang koalisi partai baru dan tua untuk mengurangi jumlah partai atau menghapus ambang batas. Solusi dalam konseptual dan mekanisme ambang untuk strategi koalisi partai muda dasar dari sistem dua partai yang lebih berhasil dibandingkan sistem multi partai. Apabila melihat dalam sistem dua partai mengenai esensi ambang batas yaitu ; 1) dalam sistem

presidensial dengan pemilihan presiden dan parlemen yang dilakukan secara terpisah, terdapat kemungkinan bahwa presiden yang terpilih tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Semakin besar dukungan parlemen terhadap presiden, semakin efektif pula implementasi kebijakan publik oleh pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil dukungan parlemen, maka efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang; 2) mengikutkan dua pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan pertama.

Keberhasilan koalisi muda untuk mendapatkan kursi legislatif sebagai syarat ambang batas didasari antara dua hal yaitu. Pertama, aturan ini dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih. Ketika pemilih menyadari bahwa partai atau calon yang didukung tidak memenuhi persyaratan ambang batas, mereka mungkin merasa putus asa atau kehilangan minat dalam proses pemilihan. Akibatnya, partisipasi politik pemilih dapat menurun, terutama jika mereka merasa bahwa preferensi politik mereka tidak diakomodasi dalam sistem tersebut. Kedua, Presidential Threshold yang tinggi dapat mendorong pemilih untuk membuat pilihan pragmatis daripada pilihan berdasarkan preferensi ideologis atau politik mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. 2023. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5(2):8–15. doi: 10.52005/rechten.v5i2.120.
- Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. 2021. "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19(2):120–32.
- Aletha, J. I. (2019, Agustus). Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan. *Ruth Crista Vanesa Hariyanto, Volume 3*, 35.
- Alfaruqy, M. Z. (2019). Perilaku Politik Generasi Milenial: *Jurnal Psikologi Jambi*, Volume 04, No. 1
- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 15-27, 22.
- Anyan, Y. B. (2019). Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 33-38.
- Apriani, F. (2014). Membenahi Partisipasi Politik Rakyat. *hnn, lllmlrlr A. lnnlnfrasi Pnhlik dan PembanoN[n, Vo]. 5. No. 1.*
- Arie. (2022). Pancasila dan Politik. 3(2), 13-32.
- Budiman, Muslimin. 2017. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20(1):29–47. doi: 10.33096/aijih.v20i1.5.
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 88.
- Gobel, R. T. (2019). Rekonseptualisasi . *Jambura Law* , 94.
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. 2023. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(1):70–84. doi: 10.14710/jphi.v5i1.70-84.
- Hidayat, Anwar, and Irma Garwan. 2018. "Presidential Treshold Dan Parlementary Threshold Dalam Sistem Pemilu Serentak Di Indonesia Disusun Oleh." 4(1).
- Herjuanto, D., & Sulaksono. (2023). Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold). *Novum : Jurnal Hukum*, 120.
- Hidayat, R. (2016). Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran. *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 2.
- Kusumanata, I. A., & Astariyani, N. G. (2020). Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No, 11-12.
- M. Fitria. (2015). Psikologi Dalam. 34–44. .

- Munir, S. (2023). Pengaruh Presidential Threshold Terhadap. *Jorunal Iuris Scienta*, Vol.1 No.2, Juli (2023), 65. Retrieved from <https://journal.merassa.id/index.php/JIS>
- Ningrum, Annisa Kencana et al. 2023. "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Skripsi." (7).
- Nugraha, M. Z. (2023, Maret 31). Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Unja Journal of Legal Studies*, Volume 01, 74-75.
- Putra, R. P. (2021). Peran kepercayaan politik, efikasi politik, dan orientasi kandidat terhadap. *Mediapsi*, Vol. 7, No. 2.
- Rafy, M. H. (2023). Penarapan Sistem. 75-88. .
- Rasfanjani, F. A., Jumadi, & Arbani , T. S. (2023). Problemayika Presidential Threshold Dalam. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 1, , 27.
- Siboy, A. (2021). Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan . *Perspektif Hukum*,, 55-57.
- Subhi, A. F. (2015). Presidential Threshold di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap politik pemilih, sebagaimana dilihat melalui teori sikap politik. Pertama, aturan ini dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih. Ketika pemilih menyadari bahwa partai .
- Sudirman. 2013. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1(1):1-27.
- Sunarso, A. W. (2020). Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam. *Jurnal Pendidikan Kewaraganegearaan dan Hukum*, Volume 9 No. 5.
- Utari, D. (2020). Menakar Kohabitasi . *Jurnal Jentera*, 277.
- Wahyuni, Putri Lina et al. 2018. "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1(1):38-58. doi: 10.29103/jimfh.v1i1.2542.
- Wibowo, M. (2015). Menakar . *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. 2022. "Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15(2):130-53. doi: 10.33019/progresif.v16i2.2508

Yehezkiel. (2023). Peran Partai Politik .
Jurnal Tata , 251-173.

: